

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Permasalahan kekerasan dan eksploitasi anak, khususnya di Negara Berkembang sangat menghawatirkan dunia global. Pelanggaran hak-hak anak menjadi fokus dunia global. Menurut laporan UNICEF, menyatakan bahwa 190 negara menunjukkan anak-anak menjadi korban kekerasan fisik, seksual, dan psikologis.¹ Anak-anak memiliki hak-hak untuk diakui dalam hukum internasional semenjak tahun 1924, ketika Deklarasi tentang Hak-hak Anak internasional yang pertama diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa. Instrumen-instrumen hak-hak asasi manusia berikutnya dari PBB, yaitu Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1948 yang di dalamnya mencantumkan hak-hak anak.² Pada tahun 1989, Konvensi Hak-Hak anak disahkan oleh PBB, inilah pengakuan khusus secara internasional atas hak asasi yang dimiliki anak-anak.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menghadapi realitas masih tingginya tingkat kekerasan pada anak. Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan bagian integral dari instrumen internasional tentang hak asasi manusia. Perumusan naskah KHA dimulai sejak tahun 1979 dan dalam waktu 10 tahun kemudian tepatnya, pada tanggal 20 November 1989, naskah akhir konvensi dapat diterima dan disetujui dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB. Konvensi

¹*PBB 6 dari 10 anak jadi korban kekerasan.* (<http://dunia.tempo.co/read/news/>), diakses pada 17 Oktober 2015 pukul 21:21 WIB.

² Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 41-42.

Hak Anak (KHA) diberlakukan sebagai hukum HAM internasional pada 2 September 1990 berdasarkan pasal 49 ayat 1. Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36/1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Begitu pula dalam pasal 49 ayat 2 KHA dinyatakan berlaku di Indonesia sejak tanggal 5 Oktober 1990. Implikasi dari sebuah ratifikasi adalah kewajiban untuk melaksanakan seluruh kesepakatan yang tercantum didalam konvensi. Akan tetapi meskipun pemerintah Indonesia telah meratifikasi KHA, fakta menunjukkan bahwa pelanggaran demi pelanggaran terhadap anak di Indonesia terus terjadi, bahkan telah mencapai pada bentuk-bentuk pelanggaran yang sangat tidak manusiawi.³

Indonesia mempunyai sebuah Lembaga yang disebut Komisi Perlindungan Anak (KPAI) yang secara langsung melindungi anak- anak Indonesia dari segala bentuk pelanggaran hak anak. Komisi Nasional Perlindungan Anak adalah lembaga pemerintah Indonesia yang bergerak untuk mengurus upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan anak secara independen.⁴

Hasil pemantauan KPAI dari tahun 2011 sampai 2014, kasus kekerasan terhadap anak terjadi peningkatan yang signifikan. Tahun 2011 terjadi 2.178 kasus kekerasan, 2012 ada 3.512 kasus, 2013 ada 4.311 kasus, 2014 ada 5.066 kasus.⁵

³Kebijakan pemerintah dalam masalah anak-anak di Indonesia (<http://m.indosiar.com/>), diakses pada tanggal 27 September 2015 pukul 13.50 WIB.

⁴ Kustin Ayuwuragil D, komisi nasional perlindungan anak (<http://profil.merdeka.com/indonesia/k/komisi-nasional-perlindungan-anak/>), diakses tanggal 27 Agustus 2015 Pukul 22.01 WIB

⁵Davit Setyawan, KPAI: pelaku kekerasan terhadap anak tiap tahun meningkat, (<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/>), diakses pada tanggal 16 oktober 2015 pukul 21:31 WIB.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan anak meningkat tiap tahunnya dan Indonesia sangat darurat kekerasan anak. Tingginya angka kekerasan pada anak menunjukkan bahwa lingkungan yang menjadi pelindung hidup anak yaitu keluarga, saat ini malah terkadang menjadi pelaku utama dari kekerasan anak tersebut. Bentuk kekerasan yang terjadi seperti pemukulan, pemerkosaan, eksploitasi, penculikan, pembunuhan dan lain-lain. Anak yang seharusnya menjadi calon penerus bangsa tidak sepatasnya mendapat perlakuan buruk seperti itu. Anak yang polos tanpa dosa mejadi sasaran kemarahan, dipaksa untuk bekerja dan tidak disekolahkan.

Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa. Pemberitaan yang menyangkut hak anak tidak segencar sebagaimana hak- hak orang dewasa (HAM) atau isu gender yang menyangkut hak perempuan. Tidak banyak pihak yang turut memikirkan atau melakukan langkah- langkah konkrit menyangkut perlindungan hak anak. Termasuk upaya melindungi hak- hak anak yang dilanggar oleh negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri yang tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa depan anak.⁶ Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun. Pertanggung jawaban orang tua terhadap anak untuk memberikan perhatian lebih merupakan langkah awal bagi anak untuk dapat mengembangkan diri, selain itu peran masyarakat dan juga pemerintah sangat penting, terutama dalam memberikan perlindungan bagi anak

⁶ Absori, Perlindungan Hukum Anak- anak dan Implementasinya di Indonesia pada Era Otonomi Daerah, Jurisprudence, Vol 2, No. 1, Maret 2005, hlm 78 (<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/>) diakses pada tanggal 28 Agustus 2015 pukul 13.01 WIB.

untuk dapat melangsungkan hidup dan kehidupannya, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 B angka (2) bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁷

Terkait hal tersebut, United Nations Children’s Fund (UNICEF) selaku badan organisasi internasional dibawah naungan PBB yang membela, memajukan dan melindungi hak-hak anak di dunia, turut bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia untuk menanggulangi masalah kekerasan anak. Selain itu program perlindungan anak UNICEF juga bekerjasama dengan masyarakat madani, sektor swasta, aparat penegak hukum, wakil rakyat, pekerja social dan anak- anak dalam upaya menciptakan kerangka kerja yang komperhensif. Adanya kerjasama antara UNICEF dan pemerintah Indonesia bersama beberapa badan pemerintah lembaga anak menandatangani kesepakatan untuk meningkatkan pusat pelayanan terpadu bagi korban kekerasan pada anak- anak Indonesia.⁸

UNICEF didirikan pada 11 Desember 1946 untuk membantu anak- anak pada masa setelah Perang Dunia II. UNICEF memberikan perlindungan hak- hak anak dan menyediakan layanan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Kerjasama resmi antara UNICEF dan pemerintah Indonesia dijalin pertama kali pada 1950. Selama 50 tahun, UNICEF memainkan peranan penting dalam membantu pemerintah memajukan hidup anak-anak dan wanita. Sekarang

⁷Umbara., C. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 B angka (2), Bandung:2004, hlm.100.

⁸UNICEF Indonesia Ringkasan Kajian Perlindungan Anak, (http://www.unicef.org/indonesia/id/A7_-B_Ringkasan_Kajian_Perlindungan.pdf) diakses pada tanggal 27 agustus 2015 pukul 23.14 WIB.

UNICEF berkarya di 12 kantor wilayah untuk membantu melaksanakan program di 15 provinsi yang mencakup lebih dari 20 juta orang Indonesia.⁹

Kerjasama ini masih berlanjut hingga dewasa ini. UNICEF dan Pemerintah Indonesia kembali melakukan perbaharuan segala bentuk perjanjian yang telah berakhir ditahun sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang diajukan adalah “Bagaimana peran UNICEF dalam mendorong Indonesia membuat kebijakan perlindungan anak tahun 2011-2014”?

C. Kerangka Pemikiran

Untuk membahas pokok permasalahan diatas, penulis menggunakan teori Konstruktivisme dan konsep Organisasi Internasional.

1. Teori Konstruktivisme

Konstruktivis berkembang pada Perang Dingin, namun ide-idenya sudah muncul sejak tahun 1980an. Konstruktivis muncul sebagai sebuah paradigma baru dalam Hubungan Internasional dan sebagai suatu jalan tengah yang menjembatani perbedaan antara teori-teori rasionalisme seperti neorealisme dan neoliberalisme

⁹UNICEF Indonesia, (http://www.unicef.org/indonesia/id/protection_3377.html), diakses pada tanggal 27 September 2015 pukul 12.24 WIB.

dengan teori-teori reflektifisme seperti postmodernisme, feminisme, teori kritis, sosiologi historis (*historical sociology*) dan *critical theory*.¹⁰

Menurut konstruktivis, realitas hubungan internasional merupakan konstruksi sosial dan bukan material. Berpatokan pada pandangan ontologis konstruktivis yang bahwa dunia sosial merupakan dunia yang terbangun dari tindakan-tindakan manusia, Nicholas Onuf yang memandang bahwa realitas internasional juga merupakan hasil tindakan manusia.¹¹

Menurut Wendt, Konstruktivisme merupakan teori struktural sistem internasional: (1) negara merupakan unit analisis prinsipil bagi teori politik internasional; (2) struktur utama dalam sistem negara lebih bersifat intersubyektif daripada bersifat material; (3) identitas dan kepentingan negara lebih membangun struktur-struktur sosial tersebut daripada diserahkan secara eksogen pada sistem yang telah ada.¹²

Dalam ranah ontology, kaum konstruktivis meyakini bahwa struktur internasional adalah distribusi ide, dan negara-negara bertindak mengikuti pola pesebaran ide. Selanjutnya konstruktivis mengakui pentingnya struktur baik material maupun ideasional.¹³ Gagasan konstruktivis berporos pada konsep 'praktek (practice) atau interaksi'. Struktur sosial/ internasional merupakan hasil

¹⁰Diah Ayu Intan Sari, Realisme, Liberalisme, dan Konstruktivisme Dalam Studi Hubungan Internasional, (<http://ideantara.com/pdf/?id=367>), 31 Maret 2016 pukul 20.15 WIB.

¹¹ Karin M. Fierke dan Knud Erik Jorgenses dalam Asrudin; Mirza Jaka Suryana dkk. 2009. Refleksi Teori Hubungan Internasional dari Tradisional ke Kontemporer. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hal 178.

¹² Alexander Wendt, dalam Martin Griiffiths. Lima Puluh Pemikir Studi Hubungan Internasional, ter Masyudi dan Izamuddin Makmur (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada,2001) hal 274.

¹³ Adler,1997 dalam Asrudin; Mirza Jaka Suryana dkk. 2009. Refleksi Teori Hubungan Internasional dari Tradisional ke Kontemporer. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hal 199.

prektek sosial yang didalamnya tidak hanya pertemuan fisik antar agen tetapi juga mempertemukan, mempertukarkan, mempersamakan dan mendifusikan subjektivitas-subjektivitasnya (*intersubjective processes/discursive practices*)¹⁴. Konstruktivis juga menekankan ideasional untuk memaknai identitas-identitas sosial yang akan membentuk kepentingan dan tindakan.¹⁵ Seperti yang diungkapkan Alexander Wendt bahwa 'Identitas adalah landasan kepentingan'.¹⁶ Sehingga dengan adanya ide akan mencerminkan identitas atau ciri dari agen satu dengan agen yang lainnya.

Setelah struktur tercipta, struktur tersebut berubah menjadi aturan (norms) bagi subjek dalam berinteraksi. Dengan demikian hubungan saling mempengaruhi antara agen-struktur berlangsung dalam sebuah interaksi, subjek menciptakan dan mempengaruhi struktur begitu juga struktur mempengaruhi subjek. Saat interaksi berlangsung dengan otomatis terjadi pertemuan dan pertukaran ide antara individu yang terlibat sehingga terbentuk pemahaman bersama (*shared understanding*) tentang Self, Others, dan struktur.¹⁷

UNICEF (PBB) tentang '*Convention on the Rights of the Child*' menjadi norma global membuat negara-negara anggota PBB kecuali Amerika Serikat dan Somalia, untuk segera meratifikasi konvensi tersebut untuk dijadikan patokan dalam pembuatan kebijakan perlindungan anak di negaranya.

¹⁴ Price and Reus-Smit, dalam Cecep Zakarias El Bilad, 2011, *Konstruktivisme Hubungan Internasional: Meretas Jalan Damai Perdebatan Antarparadigma*, Jurnal, Vol 1, No. 2(<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jshi/article/view/1121>), 30 Febuari 2016, 10.30 WIB.

¹⁵ Asrudin; Mirza Jaka Suryana dkk. 2009. *Ibid*, Hal 199-200.

¹⁶ Wendt, 1992. Dalam *Ibid*.

¹⁷ Cecep Zakarias El Bilad, 2011, *Ibid*.

Dalam hal ini konstruktivis meyakini bahwa sumber-sumber materil seperti power militer, ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan dan kepentingan nasional, hanya bisa bermakna dalam struktur ideasional dan struktur ideasional bisa bekerja jika ditopang sumber-sumber material.¹⁸ Agen yang memiliki power akan memiliki privilege sehingga bisa mendikte atau memaksa subjektivitasnya terhadap agen lain.¹⁹ Norma- norma yang disebarkan oleh agen superior akan diakui sebagai norma internasional (struktur ideasional) seperti norma internasional '[Convention on the Rights of the Child](#)' yang diciptakan oleh organisasi internasional PBB.

Bagaimana dunia tersebut dikaji atau secara epistemology, kaum konstruktivis mengatakan bahwa ilmu pengetahuan bersifat valid dan objektif. Konstruktivis juga meyakini bahwa kebenaran adalah konstruksi social dan hasil serta proses intersubjektif.²⁰ Begitu pula dengan fakta yang merupakan hasil interpretasi sosial.²¹ Ini artinya bahwa pemahaman seorang ilmuan tentang fakta yang ingin diteliti adalah hasil dari proses intersubjektif dia dalam interaksi sosial. Jadi upaya interpretasi seorang ilmuan tentang sebuah fakta sosial, fakta natural, untuk menghasilkan pengetahuan disebut sebagai proses pengolahan interpretasi-interpretasi yang telah tersedia dalam dunia sosial.²²

¹⁸ Onuf 1989, dalam Cecep Zakarias El Bilad, 2011, *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Cecep Zakarias El Bilad, 2011, *Ibid.*

²¹ Adler, dalam Cecep Zakarias El Bilad, 2011, *Ibid.*

²² Cecep Zakarias El Bilad, 2011, *Ibid.*

Konstruktivis sebagai teori sosial tentang dunia sosial serta hubungan antara struktur dan aktor.²³ Pandangan konstruktivis dalam teori sosial, lebih menekankan konstruksi realita sosial. Hubungan manusia dan hubungan internasional yang terdiri dari ide dan pemikiran yang pada dasarnya merupakan kondisi materil atau kekuatan.²⁴ Konstruktivisme berkeyakinan, bahwa dunia sosial bukanlah sesuatu yang *given*, dunia sosial bukan sesuatu di “luar sana” yang ada tanpa adanya pemikiran dan ide serta yang hukum-hukumnya dapat ditemukan melalui penelitian ilmiah dan dijelaskan melalui teori ilmiah, seperti yang dikemukakan kaum Behaviorisme dan Positivisme. Melainkan dunia sosial adalah dunia kesadaran manusia dengan pemikiran dan keyakinan, ide dan konsep, bahasa dan diskursus, dan pemahaman diantara manusia khususnya negara dan bangsa serta merupakan wilayah intersubjektif.²⁵ Konsep Konstruktivisme Alexander Wendt tentang struktur sosial, terdiri dari sedikitnya tiga elemen: (1) pengetahuan bersama; (2) sumberdaya material; dan (3) praktik.²⁶ Pengetahuan bersama merupakan dimensi pengetahuan yang terkonstruksi oleh interaksi di antara banyak aktor. Ia bersifat intersubjektif dan sangat dinamis. Pengetahuan bersama itu kemudian menjadi variabel yang turut menata, mengatur, dan menjadi acuan bagi aktor-aktor dalam bertindak laku.²⁷

²³ Robert Jackson, Georg Sorensen, Pengantar Studi Hubungan Internasional, ter. Dadan Suyadipura, Pancasari Suyatiman. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014) hal 369.

²⁴ *Ibid*, hal, 370.

²⁵ *Loc.cit*

²⁶ Wendt dalam *Ibid*, hal 371.

²⁷ Sugiarto Pramono, Andi Purwono Konstruktivisme Dalam Studi Hubungan Internasional: Gagasan dan Posisi Teoritik, (<http://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/>), diakses tanggal 1 Maret 2016, 13.15 WIB.

Dalam sosiologi, Antonio Giddnes mengatakan bahwa struktur (aturan dan kondisi yang memandu tindakan social) tidak membatasi aktor secara mekanis, berbeda dengan pandangan neorealis yang mengatakan bahwa struktur anarki membatasi para aktor negara. Hubungan antara struktur dan aktor melibatkan pemahaman dan makna intersubjektif. Struktur dapat membatasi para aktor tetapi aktor juga dapat mentransformasi struktur.²⁸ Begitu pula dengan Alexander Wendt yang terinspirasi dari ilmu sosiologi, Antonio Giddnes dan ilmu filsafat, Roy Bashkar dalam memandang teori sturukturisasi yang mana para agen tidak lepas dari struktur disekitar mereka tetapi struktur-struktur tersebut juga tidak bisa lepas reproduksi (transformasi) oleh para negarawan/ aktor.

Identitas dan kepentingan didefinisikan sebagai kekuatan internasional, yaitu dengan norma-norma perilaku yang ditanamkan dalam masyarakat internasional. Norma-norma masyarakat internasional disebarkan kepada negara melalui organisasi internasional. Mereka membentuk kebijakan internasional dengan 'mengajarkan' kepada negara apa yang harus menjadi kepentingan negaranya.²⁹ Martha Finnemore berpendapat bahwa identitas dan kepentingan didefinisikan oleh kekuatan-kekuatan internasional, yaitu oleh norma-norma perilaku yang ditanamkan dalam masyarakat internasional.³⁰

Seperti yang diungkapkan Martha Finnemore bahwa norma-norma internasional yang dibuat organisasi internasional dapat secara langsung

²⁸ Robert Jackson, Georg Sorensen, Pengantar Studi Hubungan Internasional, ter. Dadan Suyadipura, Pancasari Suyatiman. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014) hal, 368.

²⁹Robert Jackson, Georg Sorensen, Pengantar Studi Hubungan Internasional, ter. Dadan Suyadipura, Pancasari Suyatiman. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014) hal 381

³⁰*Ibid* hal 401.

mempengaruhi dengan mendorong negara- negara untuk mengadopsi norma tersebut dalam kebijakan nasionalnya.³¹

Organisasi internasional sendiri mempunyai kekuasaan untuk mengontrol sumberdaya materil yang dapat digunakan untuk mempengaruhi negara lain. Barnnet dan Finnemore mengatakan bahwa Organisasi internasional itu kuat karena mereka adalah birokrasi dan mereka mengejar tujuan social internasional yang dianggap menarik oleh para aktor utama lainnya.³²

Dalam penelitian ini, UNICEF sebagai organisasi perlindungan anak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi negara anggota PBB untuk meratifikasi Konvensi Hak Anak yang kemudian hasil dari ratifikasi tersebut akan dijadikan patokan dalam pembuatan kebijakan nasional negara yang meratifikasinya.

Perlindungan terhadap anak adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.³³ Pengertian ini hanya sebagai gambaran saja, kajian penelitian ini lebih difokuskan pada perlindungan anak dari kekerasan.

Dengan adanya norma-norma internasional terkait perlindungan anak khususnya terhadap kekerasan yang diangkat oleh organisasi internasional

³¹*Ibid* hal 383.

³²*Ibid* hal 385.

³³Zulkhair dan Sholeh, 2001. Dasar Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri. Hal 4.

UNICEF, membuat Negara-negara di dunia meratifikasi Konvensi Hak Anak 1948. Begitu pula dengan Indonesia yang terpengaruh untuk meratifikasi Konvensi Hak Anak pada 1990.

2. Organisasi Internasional

Menurut Teuku May Rudy, organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai “Pola kerja sama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dan pemerintah, maupun antara sesama kelompok non-pemerintah dari negara-negara yang berbeda.”³⁴

Organisasi Internasional didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggotanya (pemerintah dan non pemerintah) dari dua atau lebih Negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya.³⁵


United Nations Children’s Fund (UNICEF) sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam perlindungan anak sudah menjadi kewajiban organisasi itu untuk tetap menjalankan visi dan misinya, UNICEF telah banyak membantu anak-anak di Negara Berkembang. UNICEF merupakan organisasi yang mendapat

³⁴ Rudy, T.M. 1993, *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung. PT. Resco dalam Diah Mutiara Kartika., (2015). Peran United Nations Children’s Fund (UNICEF) Dalam Melindungi Kekerasan Anak di Tanzania (2011-2014). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*,2(2), 1-14

³⁵ Clive, dalam Perwita, Anak Agung B. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya., hal 92.


sumbangsi secara sukarela dari anggotanya atau dari instansi lainnya untuk membantu semua anak-anak di dunia. Program-programnya menekankan pada pengembangan pelayanan masyarakat untuk mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak.

Bagan Ilustrasi 1.1 Posisi aktor dalam Organisasi Internasional ³⁶



³⁶ Nur Azizah. 2013. Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia. Yogyakarta: LP3M UMY. Hal 25.

Bagan 1.2 Aplikasi posisi aktor dalam Organisasi Internasional



Dilevel internasional ada organisasi internasional yaitu UNICEF yang fokus terhadap perlindungan anak di seluruh dunia, mempengaruhi Negara yang didalamnya terdapat institusi milik negara yaitu pemerintah Indonesia sebagai pemegang utama dalam pembuat kebijakan bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta KPAI mensukseskan visi dan misi UNICEF terkait hal Perlindungan Anak di Indonesia dengan mendorong Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak dan menjamin anak-anak Indonesia mendapat perlindungan dari tindakan penyalahgunaan dan kekerasan terhadap anak. Dengan demikian akan ada banyak program-program perlindungan anak yang turut bekerjasama juga dengan LSM serta masyarakat di setiap daerah, yang mana dampaknya akan kembali lagi pada masyarakat. Intinya seluruh

tingkatan lapisan dari internasional hingga pada tingkatan masyarakat akan turut serta dalam melindungi seluruh anak Indonesia dari tindak kekerasan dan menjamin kehidupan mereka hingga dewasa.

Menurut Archer peranan organisasi internasional dapat dibagi kedalam tiga kategori, yakni:³⁷

- a. Sebagai instrument. Organisasi internasional digunakan untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya oleh anggota-anggotanya.
- b. Sebagai arena. Organisasi internasional sebagai sosialisai para anggota-anggotanya guna membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi dan terkadang juga untuk pembicaraan akan mengangkat masalah dalam wilayahnya ataupun masalah dalam wilayah negara lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional.
- c. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan- keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh negara.

Fungsi organisasi internasional menurut Archer, yaitu sebagai berikut:³⁸

- a. Artikulasi dan agregasi kepentingan nasional negara-negara anggota
- b. Menghasilkan norma-norma
- c. Rekrutmen
- d. Sosialisasi

³⁷Clive, dalam Perwita, Anak Agung B. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: PT Remaja Rosdakarya., hal 95.

³⁸Clive., A. "International Organitation", London: 1983.

- e. Pembuatan peraturan
- f. Penerapan peraturan
- g. Pengesahan peraturan
- h. Tempat memperoleh informasi
- i. Operasionalisasi, misalnya pelayanan teknis, penyediaan bantuan, dan lain-lain

Sebagai salah satu organisasi kemanusiaan yang berada dibawah naungan PPB yang peduli terhadap masalah anak-anak, UNICEF menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut: ³⁹

- a. Memberi arahan dan alternatif pemecahan bagi negara-negara yang menghadapi masalah tentang anak-anak.
- b. Memberi nasehat dan bantuan bagi rencana serta penerapan usaha- usaha kesejahteraan anak.
- c. Bekerjasama dengan partner internasional untuk memberi bantuan eksternal bagi negara yang membutuhkan.

Aktor non Negara seperti organisasi intrnasional UNICEF memiliki peran penting dalam hal perlindungan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terutama pelanggaran terhadap anak-anak. Organisasi internasional merupakan alat untuk mengatasi isu pelanggaran HAM terhadap anak yang terjadi di berbagai Negara. Dalam menangani kasus kekerasan anak di Indonesia, UNICEF melaksanakan fungsinya dengan memberi arahan dan alternatif pemecahan bagi Negara Indonesia yang menghadapi masalah tentang kekerasan anak-anak

³⁹ Fungsi UNICEF, (<https://id.scribd.com/doc/231790408/Unicef>) diakses pada tanggal 18 Oktober 2015 pukul 19:57 WIB.

D. Hipotesa

Pengaruh UNICEF dalam pembuatan kebijakan perlindungan anak di Indonesia adalah:

1. Mendorong Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Hak Anak dan mendorong pembuatan Undang-undang Perlindungan Anak.
2. Menggerakkan aktor-aktor di level domestik dan masyarakat untuk berperan serta dalam melindungi anak.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan data deskriptif atau menjelaskan secara rinci berupa tulisan dari masalah tertentu. Dalam menganalisa permasalahan yang diteliti akan menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk telaah pustaka (library research) yang bersumber dari berbagai literatur, buku-buku, artikel, koran, jurnal, internet, dokumen serta sumber-sumber lainnya. Data yang diperoleh akan dianalisa dengan menggunakan kerangka teori yang digunakan.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk dapat menjelaskan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, penulis membatasi pokok permasalahan yang akan menjadi materi penelitian yaitu pada peran UNICEF dalam mendorong Indonesia dalam membuat kebijakan perlindungan anak, dimana jangkauan penelitiannya dimulai dari kasus kekerasan yang terjadi pada tahun 2011 hingga tahun 2014.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing- masing terdiri dari sub bab yang dikembangkan. Bab I merupakan Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan. Bab II yaitu UNICEF dan Lembaga Perlindungan Anak di Indonesia adalah berisi tentang gambaran umum organisasi internasional UNICEF dan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Bab III yaitu perkembangan kasus kekerasan anak di Indonesia adalah bab tentang pengertian dan bentuk kekerasan anak, faktor-faktor penyebab dan dampak kekerasan anak, serta kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia tahun 2011-2014. Bab IV yaitu UNICEF dan Pemerintah Indonesia dalam pembuatan kebijakan perlindungan anak adalah bab yang berisi tentang upaya perlindungan anak di Indonesia dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dan upaya UNICEF melalui kerjasama dengan Pemerintah Indonesia dalam perlindungan anak. Dan yang terakhir bab V yaitu kesimpulan adalah bagian penutup yang memuat kesimpulan dari semua bab yang telah ditulis.